



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telepon (0356) 327880, 321250, 322890, 327883, 327882, 327879  
Laman : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) Pos-el : [dispendiktbn@gmail.com](mailto:dispendiktbn@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/ ~~2.2669~~ /Oprs/414.101/2024

Berdasarkan permohonan izin Operasional **TPA KASIH BUNDA** Nomor: 420/3325/414.101/2023 Tanggal 6 Juni 2023 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **TPA KASIH BUNDA**
2. Jenjang : Taman Penitipan Anak
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Karang Indah Block AD Utara Gg.  
Buntu Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab.  
Tuban
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
3. Akreditasi : -
4. Status : Swasta
5. Nama Yayasan : Yayasan Kasih Bunda
6. Alamat Yayasan : Jl. Gedongombo Gg. II No. 9 Tuban  
(62318) Jawa Timur
7. Nomor/Tanggal Akte Yayasan : AHU-0002665.AH.01.04.Tahun 2022  
28 Januari 2022

Izin Operasioal ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2027 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 7 Juni 2024





PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp. ( 0356 ) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : ( 0356 ) 328329  
Website : [www.dispendik-tubankab.go.id](http://www.dispendik-tubankab.go.id) ; email : [dispendik@tubankab.go.id](mailto:dispendik@tubankab.go.id) Kode Pos 62315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN  
NOMOR : 420 / 332C / 414. 101 / 2023  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( TPA KASIH BUNDA )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan TPA KASIH BUNDA, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, nomor :015/TPA KASIH BUNDA//2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh Masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
6. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan Semanding tanggal 30 Maret 2023 Nomor 420/069/414.101.013/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Satuan Pendidikan : TPA KASIH BUNDA  
Alamat : Jl. Karang Indah Block AD Utara Gg. Buntu Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban  
Nama Program : Taman Penitipan Anak  
Nama Yayasan : Yayasan Kasih Bunda  
Alamat Yayasan : Jl. Karang Indah Block AD Utara Gg. Buntu Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 6 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST.,MT.  
NIP. 19721220 2002 1 001 001 001

2024 08 02 07:06